

## **ANALISIS YURIDIS TENTANG PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)**

Zulkarnain W. Harahap <sup>1)</sup>, Gomgom T.P. Siregar <sup>2)</sup>, Syawal Amry Siregar <sup>3)</sup>

Universitas Darma Agung, Medan, Indonesia <sup>1,2,3)</sup>

Corresponding Author: [zulkarnainharahap55@gmail.com](mailto:zulkarnainharahap55@gmail.com) <sup>1)</sup>, [gomgomsiregar@gmail.com](mailto:gomgomsiregar@gmail.com) <sup>2)</sup>, [syawalsiregar59@gmail.com](mailto:syawalsiregar59@gmail.com) <sup>3)</sup>

### **History:**

Received : 11 November 2019

Revised : 12 Januari 2022

Accepted : 15 Februari 2022

Published: 10 Maret 2022

**Publisher:** Pascasarjana UDA

**Licensed:** This work is licensed under

**Attribution-NonCommercial-No**

**Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)**



### **Abstrak**

Penanganan tindak pidana korupsi di kepolisian tersebut masih belum dapat dilakukan secara tegas, karena masih ada perkara yang tidak ditindaklanjuti dimana tersangka dilepas begitu saja dengan alasan tidak cukup bukti. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia, bagaimana peran kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara, bagaimana kendala yang dihadapi kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris, dan analisis data digunakan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia diatur dalam pasal-pasal UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001. Kepolisian Daerah Sumatera Utara merupakan instansi yang memiliki wewenang yang luas dalam penegakan hukum, termasuk penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Penegakan hukum di kepolisian diawali dengan menerima laporan dari masyarakat dan juga melakukan penyelidikan terhadap kemungkinan telah terjadinya tindak pidana korupsi, berdasarkan alat bukti yang diperoleh, baik bukti elektronik, bukti fisik, maupun keterangan ahli. Tetapi pada kenyataannya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi tidak mudah dilakukan, terutama karena lemahnya ancaman pidana terhadap tindak pidana korupsi, dimana ancaman pidana dalam undang-undang tindak pidana korupsi terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan rasa takut kepada pelaku korupsi, bahkan terdapat ancaman pidana yang maksimum 3 tahun untuk tindak pidana dengan kerugian negara relatif kecil. Kendala yang dihadapi kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara adalah: kurangnya SDM penyidik kepolisian, perbedaan interpretasi antar penegak hukum dan tingginya intervensi kepada penyidik. Disarankan aparat penegak hukum khususnya antara penyidik kepolisian dengan jaksa penuntut umum perlu lebih sering berdiskusi atau bertukar pendapat tentang masalah hukum, sehingga terdapat kesepahaman dalam penerapan hukum. Perlu dilakukan penambahan penyidik untuk mengatasi keterbatasan jumlah penyidik. Disamping itu, penyidik yang kurang berkompeten perlu diberi pelatihan agar kompetensi penyidik kepolisian menjadi lebih merata dan benar-benar siap untuk menangani tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi. Kepolisian perlu meningkatkan integritas penyidik dengan memberikan bimbingan moral dan spiritual sesuai dengan kepercayaannya, serta melakukan pengawasan yang lebih baik terhadap pelaksanaan penyidikan tindak pidana suap, sehingga diharapkan dapat menghindari penyimpangan tugas dengan menolak segala bentuk intervensi dari pihak lain.

**Kata Kunci:** Peranan, Kepolisian, Penegakan Hukum, Tindak Pidana Korupsi

### **PENDAHULUAN**

Merujuk kepada bagian pembukaan UUD 1945 secara jelas dinyatakan bahwa cita-cita bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah

darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Cita-cita tersebut dicapai dengan menyelenggarakan pembangunan nasional di segala bidang secara

berkesinambungan, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat yang berkeadilan. Pembangunan ekonomi yang dirancang tidak hanya bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya namun diharapkan juga mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Maka pemerintah membuat berbagai program pembangunan dengan anggaran yang relatif besar. Alokasi anggaran untuk pembangunan setiap tahun meningkat yang diharapkan dapat menyediakan berbagai infrastruktur untuk digunakan dalam aktivitas perekonomian masyarakat.

Tetapi penyediaan anggaran yang besar untuk pembangunan tidak akan membawa dampak bagi kesejahteraan umum sebagaimana diharapkan jika tidak disertai dengan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dalam arti bebas dari korupsi, karena dengan adanya perilaku korupsi maka dana yang dianggarkan untuk pembangunan akan diselewengkan untuk kepentingan pribadi aparat negara dan hanya sedikit yang benar-benar digunakan untuk pelaksanaan program pembangunan.

Faktor penyebab utama perilaku korupsi adalah faktor internal yang berasal dari dalam diri sendiri, seperti sifat tamak dan gaya hidup konsumtif. Faktor ekonomi menyebabkan orang cenderung menginginkan kebutuhan yang lebih baik, faktor politik dapat mendorong seseorang melakukan segala sesuatu untuk mendapatkan kekuasaan, faktor budaya organisasi yang buruk mendorong orang untuk

mementingkan diri sendiri, kemudian faktor hukum yang tidak tegas dalam penegakan hukum mendorong orang untuk melakukan tindakan yang melawan hukum.

Adapun dampak yang ditimbulkan dari korupsi adalah terhambatnya pertumbuhan ekonomi, ancaman inflasi, penurunan kualitas barang dan jasa, penghasilan pajak berkurang, utang negara meningkat, dan tingkat kemiskinan semakin tinggi. Pertumbuhan ekonomi terhambat karena pembangunan ekonomi tidak tercapai sesuai dengan rencana sehingga fasilitas yang diperlukan untuk mendukung aktivitas ekonomi kurang tersedia. Inflasi meningkat karena uang hasil korupsi yang relatif besar dibelanjakan secara bebas dan leluasa sehingga peredaran uang menjadi meningkat. Kualitas barang dan jasa menurun karena alokasi anggaran untuk pelayanan barang dan jasa tersebut berkurang karena diselewengkan, sehingga jumlah dana yang tersedia menjadi sedikit. Penghasilan pajak berkurang karena sebagian dari pendapatan pajak tidak disetorkan ke kas negara, tetapi diselewengkan untuk kepentingan pribadi. Meningkatnya utang negara karena negara tidak mampu menyediakan sejumlah anggaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum sehingga harus dipenuhi dengan menggunakan utang. Korupsi juga berdampak pada kemiskinan karena memicu terjadinya inflasi, kenaikan harga barang, dan penurunan kualitas barang dan jasa, dimana ketiga faktor tersebut merupakan faktor pendorong utama terjadinya kemiskinan. Kepolisian masih kurang mampu berperan maksimum dalam

penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi sebagai akibat adanya berbagai factor kendala, baik kendala internal maupun kendala yang berada pada aturan hukum itu sendiri.

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia ?
2. Bagaimana peran kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara ?
3. Bagaimana kendala yang dihadapi kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara ?

Kepolisian masih kurang mampu berperan maksimum dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi sebagai akibat adanya berbagai factor kendala, baik kendala internal maupun kendala yang berada pada aturan hukum itu sendiri.

#### A. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*.

##### 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pengertian *Strafbaarfeit* dari pandangan beberapa pakar yang telah dipaparkan sebelumnya, unsur-unsur

tindak pidana, menurut Leden Marpaung dalam bukunya Hukum Pidana Bagian Khusus, membedakan 2 macam unsur yaitu: unsur subyektif dan unsur obyektif. Selanjutnya Leden Marpaung menjelaskan unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada si pelaku tindak pidana dalam hal ini termasuk juga sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- b. Maksud pada suatu percobaan
- c. Macam-macam maksud seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan Pembunuhan, Pencurian, Penipuan.
- d. Merencanakan terlebih dahulu, Pasal 340 KUHP.

Adapun istilah unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno, terbagi ke dalam beberapa unsur antara lain :

- a. Kecaman dan akibat (perbuatan).
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- d. Unsur melawan hukum yang objektif.
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Adapun menurut J. B. Daliyo dalam bukunya Pengantar Hukum Indonesia,

Unsur-unsur tindak pidana berhubungan dengan unsur-unsur kesalahan yang mencakup beberapa hal yang penting yaitu, unsur-unsur tindak pidana yang dilihat dari segi adanya perbuatan melawan hukum, perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan adanya unsur kesalahan, memenuhi rumusan

undang-undang dan tidak adanya alasan pembenaran dan pemaaf.

## **B. Tindak Pidana Korupsi**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi**

Menurut asal kata, korupsi berasal dari kata berbahasa latin, *corruptio*. Kata ini sendiri punya kata kerja dasar yaitu *corrumpere* yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik atau menyogok. Pengertian korupsi dalam Kamus Peristilahaan diartikan sebagai “penyelewengan atau penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan diri sendiri dan merugikan negara dan rakyat”.

### **2. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi**

Tindak pidana korupsi dikelompokkan menjadi 7 macam, yaitu:

- a. Perbuatan yang Merugikan Negara
- b. Suap - Menyuap
- c. Penyalahgunaan Jabatan
- d. Pemerasan
- e. Korupsi yang berhubungan dengan Kecurangan
- f. Korupsi yang berhubungan dengan pengadaan
- g. Korupsi yang berhubungan dengan gratifikasi (Hadiah).

Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

#### **a. Perbuatan yang Merugikan Negara**

Perbuatan yang merugikan negara, dapat dibagi lagi menjadi 2 bagian yaitu :

- 1) Mencari keuntungan dengan cara melawan Hukum dan merugikan negara. Korupsi jenis ini telah dirumuskan dalam Pasal 2 UU No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 30 Tahun 1999

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (disingkat UU PTPK).

- 2) Menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan merugikan negara. Penjelasan dari jenis korupsi ini hampir sama dengan penjelasan jenis korupsi pada bagian pertama, bedanya hanya terletak pada unsur penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana yang dimiliki karena jabatan atau kedudukan. Korupsi jenis ini telah diatur dalam Pasal 3 UU PTPK.

### **3. Subyek Tindak Pidana Korupsi**

Subyek hukum tindak pidana dalam hukum korupsi Indonesia pada dasarnya orang pribadi sama yang tercantum dalam hukum pidana umum. Hal ini tidak mungkin ditiadakan, namun ditetapkan pula suatu badan yang menjadi subjek hukum tindak pidana korupsi sebagaimana dimuat dalam Pasal 20 jo Pasal 1 dan Pasal 3 Undang-Undang No.31 tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1, 2, dan angka 3 UU No.31 Tahun 1991 jo. UU No. 20 Tahun 2001, yang menjadi subyek hukum dari tipikor adalah (1) Korporasi (2) Pegawai nesgeri (3) setiap orang atau korporasi. Pasal 1 angka 1 UU No.31 Tahun 1991 jo. UU No. 20 Tahun 2001 memberi arti korporasi adalah sebagai berikut: “kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.

Sementara itu, Pasal 1 angka 2 UU No. 31 Tahun 1991 jo. UU No.20

Tahun 2001 berbunyi sebagai berikut:  
"pegawai Negeri adalah meliputi:

- a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam UU tentang Kepegawaian
- b. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam kitab UU Hukum Pidana
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah atau
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat".

Guna mencapai hasil yang optimal dalam penanganan kasus-kasus berindikasi KKN perlu ditangani secara serius dan lebih terkoordinasi maka pihak kepolisian bekerjasama dengan BPKP. Dalam menggalang kerjasama penanganan kasus-kasus yang sedang ditangani, perlu dikaji lebih mendalam kasus-kasus mana saja yang akan diprioritaskan untuk diselesaikan lebih dahulu. Hal ini berkaitan dengan adanya beberapa permintaan Bantuan Audit Investigasi maupun Bantuan Perhitungan Kerugian Negara yang diterima Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara dari Polres-Polres di wilayah Polda Sumatera Utara. Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara akan selalu siap memberikan bantuan dalam penanganan kasus-kasus yang dinilai paling diprioritaskan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara atas penyidikan kasus-kasus yang lakukan Polres-Polres di wilayah kerjanya. Kapolda Sumatera Utara juga meminta bantuan kepada pihak Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara untuk memfasilitasi rencana

penyelenggaraan Diklat Pengadaan Barang dan Jasa bagi Kuasa Pengguna Anggaran di jajaran Polda Sumatera Utara serta asistensi dan fasilitasi pengelolaan asset Polda Sumatera Utara yang akan didahului dengan Inventarisasi asset yang ada. Ini menunjukkan terdapat korelasi antara BPKP dengan pihak kepolisian dalam penanganan tindak pidana korupsi.

## METODE PENELITIAN

### A. Struktur Organisasi

#### Ditreskrimsus Polda Sumut

Untuk mengemban tugas pokok, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2018, tanggal 21 September 2018 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah, Dirreskrimsus bertanggung jawab kepada Kapolda dan dalam pelaksanaan tugas sehari - hari dibawah kendali Wakapolda dengan dibantu oleh :

#### 1. Wadirreskrimsus;

#### 2. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbag renmin)

Dalam pelaksanaan tugas Subbag renmin menyelenggarakan fungsi :

- a) penyusunan perencanaan jangka sedang dan jangka pendek antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, Kebutuhan Sarana Prasarana, Personel dan Anggaran ;
- b) pemeliharaan perawatan dan administrasi personel ;
- c) pengelolaan Sarpras dan penyusunan laporan SIMAK BMN ;
- d) pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan,

- pengendalian, pembukuan, akuntansi dan penyusunan laporan SAI serta bertanggung jawab keuangan ;
- e) pengelolaan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam ; dan
- f) penyusunan LRA dan pembuatan laporan Kinerja Satker dalam bentuk LKIP meliputi Analisis target pencapaian kinerja, program dan anggaran.
3. **Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal)**  
Dalam pelaksanaan tugas Bagbinopsnal menyelenggarakan fungsi :
- a) penganalisisan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas Ditreskrimsus;
- b) pengkoordinasian pemberian dukungan operasional ke kesatuan kewilayahan ;
- c) pelatihan fungsi dan pengadministrasian kegiatan penyelidikan dan penyidikan serta pengarsipan berkas perkara ;
- d) pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditreskrimsus ; dan
- e) perencanaan operasi, penyiapan administrasi operasi dan pelaksanaan anev operasi.
4. **Bagian Pengawas Penyidikan (Bagwassidik)** Ditreskrimsus serta menindak lanjuti terhadap pengaduan masyarakat yang terkait dengan proses penyidikan.
- Dalam pelaksanaan tugas Bagwassidik menyelenggarakan fungsi :
- a) pengawasan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh Subdit pada Ditreskrimsus ;
- b) pengkajian efektifitas pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana melalui penyelenggaraan gelar perkara ;
- c) pemberian saran masukan kepada Dirreskrimsus terkait dengan hasil pengawasan penyidikan, termasuk menjawab pengaduan masyarakat ; dan
5. **Seksi Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Sikorwas PPNS)** bertugas melaksanakan koordinasi dan pengawasan penyidikan termasuk pemberian bimbingan teknis dan taktis serta bantuan konsultasi penyidikan kepada PPNS
- Dalam pelaksanaan tugas Sikorwas PPNS menyelenggarakan fungsi :
- a) pengkoordinasian dan pengawasan penyidikan kepada PPNS di daerah hukum Polda Sumatera Utara ;
- b) pemberian bimbingan teknis dan taktis penyidikan kepada PPNS; dan
- c) pemberian bantuan konsultasi penyidikan kepada PPNS.
6. **Sub Direktorat (Subdit I S.D V)** bertugas melakukan

penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang terjadi didaerah hukum Polda Sumatera Utara.

Dalam pelaksanaan tugas Subdit menyelenggarakan fungsi :

- a) penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang terjadi didaerah hukum Polda Sumatera Utara ;
- b) penerapan manajemen anggaran serta manajemen penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.

## B. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Ditreskrimsus Polda Sumut

Visi dari Ditreskrimsus Polda Sumut

“Terwujudnya Polri Ditreskrimsus Polda Sumut yang profesional, modern dan terpercaya di Polda Sumatera Utara”.

Misi Ditreskrimsus Polda Sumut

- a. Mewujudkan kepercayaan publik (*trust building*) melalui peningkatan kinerja, perubahan kultur dan manajemen media;
- b. Meningkatkan pemberdayaan kualitas sumber daya manusia Polri Ditreskrimsus yang profesional dan kompeten melalui pendidikan dan latihan;
- c. Mewujudkan penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan serta menjunjung tinggi HAM dan anti KKN.

Tujuan Ditreskrimsus Polda Sumut

- a. Terwujudnya penegakan hukum yang transparan, akuntabel dan anti KKN di wilayah Sumatera Utara;

- b. Terwujudnya perlindungan, pengayoman dan pelayanan prima Kepolisian di wilayah Sumatera Utara.

Sasaran Strategis Ditreskrimsus Polda Sumut

- a. Peningkatan kualitas pelayanan Kepolisian berbasis teknologi informasi untuk mempercepat perbaikan kultur organisasi;
- b. Pemetaan aktifitas siber, penegakan hukum kejahatan siber dan produksi konten kreatif dalam rangka merawat ke-bhinekaan di Media sosial;
- c. Peningkatan profesionalisme penegakan hukum terhadap kejahatan korupsi, Illegal Logging, Illegal Mining dan kejahatan lainnya yang meresahkan masyarakat.

## C. Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara

### 1. Tindak Pidana Korupsi dan Ancaman Pidananya

Korupsi telah menjadi suatu hal yang memprihatinkan di berbagai daerah Indonesia, termasuk di Kota Medan. Dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi telah mengganggu pelaksanaan pembangunan sehingga mengganggu perekonomian masyarakat. Walaupun telah banyak koruptor yang ditangkap dan dipidana dengan pidana berat, tetapi tindak pidana korupsi tetap saja terjadi dan semakin marak dengan jumlah kerugian negara yang relatif besar. Artinya pemidanaan bagi koruptor tidak berhasil menimbulkan efek jera atau jadi pembelajaran bagi pejabat pemerintah, sehingga pemidanaan dianggap tidak berhasil

sebagai tindakan pencegahan bagi pejabat lainnya.

Pada dasarnya terdapat berbagai bentuk atau model yang digunakan dalam tindak pidana korupsi, seperti korupsi barang dan jasa dalam bentuk penggelapan, penyuapan, dan penyalahgunaan wewenang. Bentuk tindak pidana korupsi yang sering ditangani Kepolisian Daerah Sumatera Utara dapat dilihat dalam wawancara berikut:

Menurut Kompol James H Hutajulu SIK. MH selaku Kasubdit 3 Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut:

Bentuk tindak pidana yang sering ditangani pada Poldasu adalah perkara korupsi pengadaan barang dan jasa, yang pada umumnya terjadi dengan mengurangi kualitas atau kuantitas barang atau jasa yang digunakan.

Menurut AKP Ucox P. Nugraha, SIK. MH selaku Kanit 3 Subdit 3 Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut:

Tindak pidana suap juga sangat umum terjadi khususnya kepada pejabat yang memiliki otoritas tertentu untuk memberikan persetujuan. Suap biasanya sangat menarik bagi pejabat tinggi.

Menurut Kombes Pol Hadi Wahyudi selaku Kabid Humas Polda Sumut:

Pejabat pemerintah sering menyalahgunakan wewenang untuk meloloskan permintaan orang atau kelompok tertentu, yang biasanya disertai dengan suap ataupun dengan pemberian hadiah.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa bentuk tindak pidana korupsi yang sering ditangani pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara adalah tindak pidana dalam pengadaan barang dan jasa, yang kemudian disusul dengan tindak pidana suap. Tindak pidana pengadaan barang dan jasa serta suap biasanya melibatkan pihak eksternal khususnya para pengusaha yang menangani proyek-proyek pemerintah. Oknum yang mempunyai wewenang secara sengaja melakukan tindakan dengan menyalahgunakan wewenangnya untuk menyetujui permintaan kelompok tertentu dengan imbalan sejumlah uang, walaupun sebenarnya kelompok tersebut tidak memenuhi syarat.

Kesempatan oknum tertentu untuk melakukan korupsi semakin lebar dengan keberadaan undang-undang administrasi pemerintahan, yang cenderung memberikan perlindungan kepada pejabat pemerintah yang menyalahgunakan wewenang dengan alasan sebagai bentuk dari diskresi, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Kompol James H Hutajulu SIK. MH selaku Kasubdit 3 Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut:

Undang-undang administrasi pemerintahan telah berperan melindungi pejabat pemerintah dari pidana korupsi sehubungan dengan pemberian kewenangan dalam bentuk diskresi.

Menurut AKP Ucox P. Nugraha, SIK. MH selaku Kanit 3 Subdit 3 Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut:



Wewenang diskresi dalam undang-undang administrasi pemerintahan cenderung memberi kesempatan kepada pejabat pemerintah untuk menyalahgunakan kewenangannya dengan alasan demi kepentingan umum.

Menurut Kombes Pol Hadi Wahyudi selaku Kabid Humas Polda Sumut:

Dengan adanya undang-undang administrasi pemerintahan, maka pengusutan tindak pidana korupsi semakin panjang, karena setiap dugaan penyalahgunaan wewenang harus terlebih dahulu dibuktikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa undang-undang administrasi pemerintahan yang diterbitkan pada masa pemerintahan Presiden Jokowi telah memberi kesempatan kepada pejabat pemerintah untuk melakukan tindak pidana korupsi, karena undang-undang tersebut telah memberi kewenangan diskresi kepada pejabat pemerintah. Diskresi sangat rentan dengan penyalahgunaan wewenang, karena pejabat diberi kesempatan untuk membuat kebijakan berdasarkan penilaian sendiri.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi diatur berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tetapi ternyata hingga saat ini undang-undang tersebut tidak mampu menanggulangi tindak pidana korupsi, karena perkara

korupsi yang terjadi tetap marak di Indonesia. Bahkan terdapat ancaman pidana yang maksimum 3 tahun untuk tindak pidana dengan kerugian negara relatif kecil. Seharusnya pidana penjara bagi kotuptor perlu diperberat agar setiap orang dalam jajaran pemerintah, terutama yang memiliki wewenang cukup besar, lebih hati-hati untuk menggunakan wewenangnya. Tujuan pemidanaan tentu untuk menimbulkan efek jera kepada pelaku kejahatan. Tetapi jika pidana yang dijatuhkan terlalu ringan, maka hal tersebut tidak akan menimbulkan efek jera. Tindakan penjeratan akan lebih efektif dengan penjatuhan pidana yang berat, bahkan dengan penjatuhan pidana mati. Tetapi walaupun undang-undang Tipikor telah menetapkan dasar bagi majelis hakim untuk menjatuhkan pidana mati, namun hingga saat ini belum ada pelaku korupsi yang dipidana dengan pidana mati. Terdapat kehati-hatian dalam penjatuhan pidana mati, khususnya menyangkut hubungan internasional dengan negara-negara yang telah menghapuskan hukuman mati.

## **2. Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara**

Kepolisian memiliki wewenang untuk menangani tindak pidana korupsi. Demikian juga dengan Kepolisian Daerah Sumatera Utara merupakan instansi yang memiliki wewenang yang luas dalam penegakan hukum, termasuk penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Instansi tersebut juga telah banyak menangani perkara pidana korupsi, baik dalam skala kecil

maupun dalam skala besar. Kepolisian mengusut tindak pidana korupsi tidak hanya berdasarkan laporan masyarakat, tetapi dapat juga atas hasil pemeriksaan kepolisian sendiri sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Kompol James H Hutajulu SIK. MH selaku Kasubdit 3 Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut:

Laporan tindak pidana korupsi sering diterima dari masyarakat, tetapi bukan pula sebagian besar. Banyak dari tindak pidana tersebut justru terungkap pada saat penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian.

Menurut AKP Ucox P. Nugraha, SIK. MH selaku Kanit 3 Subdit 3 Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut:

Laporan masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi justru menjadi sumber utama terungkapnya tipikor, dimana masyarakat terutama yang peduli terhadap penyelenggaraan pemerintahan selalu aktif melakukan pengamatan.

Menurut Kombes Pol Hadi Wahyudi selaku Kabid Humas Polda Sumut:

Kepolisian sering meminta bantuan masyarakat untuk menelusuri pergerakan oknum tertentu yang dicurigai sering terlibat dalam tindak pidana korupsi, yang kemudian melakukan penangkapan.

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa pengungkapan tindak pidana korupsi

bukan hanya dari laporan masyarakat, tetapi juga dari hasil penyidikan polisi. Terdapat kelompok masyarakat yang peduli terhadap penyelenggaraan pemerintahan selalu aktif melakukan pengamatan. Sering juga kepolisian juga dapat bekerjasama dengan masyarakat untuk menelusuri tindak pidana, yang melakukan penangkapan pada saat tersangka sedang melakukan aksinya seperti menerima suap dari pihak tertentu.

Setelah menerima laporan, maka kepolisian segera melakukan tindak lanjut terhadap setiap laporan tindak pidana yang diterima. Hasil wawancara mengenai tindak lanjut laporan yang diterima kepolisian adalah sebagai berikut:

Menurut Kompol James H Hutajulu SIK. MH selaku Kasubdit 3 Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut:

Laporan tindak pidana korupsi yang diterima dari masyarakat harus terlebih dahulu dianalisis secara lebih mendalam agar tindakan lebih lanjut dapat direncanakan dengan baik.

Menurut AKP Ucox P. Nugraha, SIK. MH selaku Kanit 3 Subdit 3 Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut:

Tindak lanjut yang dilakukan adalah dengan mempelajari laporan disertai analisis terhadap alat bukti awal yang disertakan oleh pelapor. Dalam hal ini biasanya pelapor menyerahkan alat bukti menyertai laporan yang diberikan.

Menurut Kombes Pol Hadi Wahyudi selaku Kabid Humas Polda Sumut:

Alat bukti awal yang diterima oleh kepolisian biasanya menjadi focus perhatian sebelum tindakan penyidikan dilakukan. Fokus utamanya adalah meneliti keaslian alat bukti yang dimaksud, serta kekuatan alat bukti.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa tindak lanjut yang dilakukan kepolisian terhadap laporan tindak pidana korupsi diawali dengan mempelajari laporan sehingga tindakan lebih lanjut dapat direncanakan. Tindak lanjut dilakukan dengan mengamati dan menganalisis alat bukti yang diserahkan oleh pelapor, dimana analisis difokuskan untuk meyakinkan keaslian alat bukti serta kekuatan alat bukti yang dimaksud. Keaslian dan kekuatan alat bukti tentu menjadi sangat penting karena banyak alat bukti tindak pidana korupsi yang mudah dipalsukan atau kurang kuat untuk mengindikasikan terjadinya tindak pidana korupsi. Terdapat banyak macam alat bukti dalam tindak pidana korupsi, diantaranya dapat dilihat dalam wawancara berikut:

Menurut Kompol James H Hutajulu SIK. MH selaku Kasubdit 3 Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut:

Ada banyak alat bukti tindak pidana korupsi, seperti bukti transfer uang atau bukti transaksi aset berharga, data elektronik dari perbankan, keterangan saksi dan tersangka, dan juga keterangan ahli.

Menurut AKP Ucox P. Nugraha, SIK. MH selaku Kanit 3 Subdit 3

Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut:

Data ataupun informasi elektronik merupakan hal yang lazim digunakan sebagai alat bukti tindak pidana korupsi, terutama jika laporan diperoleh dari instansi lain atau masyarakat.

Menurut Kombes Pol Hadi Wahyudi selaku Kabid Humas Polda Sumut:

Bukti transfer dana merupakan alat bukti khusus tindak pidana korupsi melalui jasa keuangan yang disediakan oleh perbankan. Tetapi bukti transfer dana tersebut tidak mudah diperoleh.

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa terdapat banyak alat bukti yang digunakan dalam pembuktian tindak pidana korupsi yang dapat berupa bukti fisik dan keterangan saksi-saksi. Bukti transfer dana dan bukti transaksi jual beli aset berharga, serta data atau informasi elektronik, bahkan alat elektronik yang merekam bukti. Alat bukti lain adalah keterangan saksi, tersangka serta keterangan ahli. Alat bukti keterangan ahli sangat penting sebagai penguat terhadap alat-alat bukti yang ada, sehingga biasanya kesaksian ahli selalu disertakan dalam setiap penyidikan tindak pidana korupsi, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Kompol James H Hutajulu SIK. MH selaku Kasubdit 3 Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut:

Pembuktian dalam perkara tindak pidana korupsi memerlukan saksi ahli, karena saksi ahli dianggap dapat melakukan analisis terhadap

alat-alat bukti dan juga kejadian perkara.

Menurut AKP Ucox P. Nugraha, SIK. MH selaku Kanit 3 Subdit 3 Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut:

Ahli-ahli bidang tertentu seperti ahli dalam informasi elektronik sangat dibutuhkan, khususnya jika tersangka menggunakan alat-alat elektronik dalam tindak pidana korupsi.

Menurut Kombes Pol Hadi Wahyudi selaku Kabid Humas Polda Sumut:

Ahli hukum sering dimintai keterangan menyangkut bidang keahliannya, seperti tanggapannya terhadap kejadian perkara ataupun bukti-bukti ITE yang diperoleh.

Dari hasil wawancara di atas bahwa pembuktian dalam tindak pidana korupsi membutuhkan keterangan dari saksi ahli, karena saksi ahli dianggap dapat menganalisis alat-alat bukti. Alat elektronik dan dokumen elektronik yang banyak digunakan sebagai alat bukti dalam tindak pidana korupsi membutuhkan ahli elektronik dan juga membutuhkan ahli hukum untuk meyakinkan kekuatan alat bukti yang dimaksud berdasarkan UU ITE.

Selanjutnya, tindakan penyidik terhadap tersangka juga disertai dengan penangkapan dan penahanan sebagaimana dinyatakan dari hasil wawancara berikut:

Menurut Kompol James H Hutajulu SIK. MH selaku Kasubdit 3 Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut:

Tersangka yang terbukti sebagai pelaku tindak pidana korupsi akan segera ditangkap dan ditahan untuk keperluan penyidikan. Hal ini dilakukan agar proses penyidikan dalam berjalan dengan lancar.

Menurut AKP Ucox P. Nugraha, SIK. MH selaku Kanit 3 Subdit 3 Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut:

Penangkapan dalam perkara pidana tindak pidana korupsi adalah hal yang biasa dilakukan, terlebih jika tersangka tidak bersikap kooperatif dalam menghadapi kasus hukum yang terjadi.

Menurut Kombes Pol Hadi Wahyudi selaku Kabid Humas Polda Sumut:

Tindak pidana korupsi dapat melibatkan banyak orang sebagai tersangka, sehingga penyidik berkepentingan untuk melakukan penangkapan dan penahanan, agar pengembangan kasus dapat berjalan sampai tuntas.

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa penangkapan terhadap tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi merupakan hal yang biasa dilakukan oleh penyidik, terutama jika tersangka menunjukkan sikap tidak kooperatif. Penyidik mempunyai kepentingan untuk menangkap dan menahan tersangka agar proses penyidikan dalam berjalan dengan lancar, serta agar penyidik dapat melakukan pengembangan perkara karena tindak pidana tindak pidana korupsi sering melibatkan banyak orang sebagai tersangka.

Penyidikan diakhiri dengan pelimpahan berkas perkara dan tersangka. Hasil wawancara tentang proses penyidikan hingga hingga pelimpahan berkas adalah sebagai berikut:

Menurut Kompol James H Hutajulu SIK. MH selaku Kasubdit 3 Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut:

Jika berkas perkara hasil penyidikan di kepolisian yang sudah dinyatakan P-21, selanjutnya akan diserahkan kepada jaksa penuntut umum beserta tersangka pelaku tindak pidana.

Menurut AKP Ucox P. Nugraha, SIK. MH selaku Kanit 3 Subdit 3 Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut:

Penyidik dapat melimpahkan berkas jika telah dinyatakan lengkap. Yang berwenang memeriksa kelengkapan berkas pada dasarnya adalah jaksa penuntut, sehingga kadang terjadi mengembalikan berkas ke penyidik apabila belum memenuhi syarat.

Menurut Kombes Pol Hadi Wahyudi selaku Kabid Humas Polda Sumut:

Penyerahan berkas dan tersangka ke jaksa penuntut dalam perkara ujaran kebencian biasanya dapat dilakukan tepat waktu, terutama jika tersangka bersikap kooperatif.

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa penyidik dapat melimpahkan berkas ke penuntut umum jika telah dinyatakan lengkap (P-21), dan biasanya dapat

diproses sesuai waktu yang diatur dalam UU, yaitu 60 hari. Jika tersangka bersikap kooperatif maka proses penyidikan justru berlangsung lebih cepat. Namun demikian yang menyatakan berkas telah lengkap adalah jaksa penuntut umum, sehingga pengembalian berkas bisa saja terjadi. Oleh karena itu jaksa penuntut dapat mengembalikan berkas ke penyidik jika ternyata belum memenuhi syarat, untuk dilengkapi lebih lanjut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang bersifat luar biasa oleh karena itu penanganannya juga harus luar biasa. Dalam penanganannya ditemukan kendala-kendala yang dihadapi Kepolisian Daerah Sumatera Utara, yang diuraikan sebagai berikut:

### A. Kurang SDM Penyidik Kepolisian

Proses penegakan hukum sangat tergantung pada SDM penyidik yang berkompotensi baik dalam arti memahami tindak pidana korupsi serta jumlahnya juga mencukupi. Tetapi SDM penyidik yang bertugas di Poldasu masih tergolong kurang memadai, sehingga penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi menjadi lemah, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Kompol James H Hutajulu SIK. MH selaku Kasubdit 3 Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut:

Jumlah penyidik seharusnya sebanding dengan beban kerja, karena dapat menyebabkan pekerjaan menjadi lambat. Tetapi jumlah penyidik di Poldasu tergolong sedikit menyebabkan

jumlah penyidik yang menangani perkara menjadi tidak sebanding dengan banyaknya perkara yang ditangani.

Artinya bahwa jumlah penyidik di Poldasu tergolong kurang banyak dan tidak sebanding dengan banyaknya perkara yang harus ditangani. Perkara yang ditangani juga tidak sebatas tindak pidana korupsi, tetapi juga mencakup semua jenis tindak pidana yang terdapat di wilayah hukum Poldasu. Sumatera Utara yang menjadi daerah hukum Poldasu tergolong wilayah yang amat luas, sehingga jumlah petugas penyidik yang diperlukan juga menjadi besar, tetapi hal tersebut belum dapat dipenuhi sampai sekarang. Disamping kurang dari segi jumlah, penyidik yang berkompeten juga tergolong kurang sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut AKP Ucox P. Nugraha, SIK. MH selaku Kanit 3 Subdit 3 Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut:

Dari semua penyidik yang tersedia, tidak seluruhnya yang benar-benar berkompeten. Bahkan dapat dikatakan bahwa penyidik yang benar-benar berkemampuan dalam berbagai bidang tindak pidana korupsi hanya sebagian kecil, sehingga kualitas penyidik juga perlu ditingkatkan.

Artinya bahwa terdapat juga keterbatasan jumlah personil yang benar-benar berkemampuan baik dalam bidang penyidikan berbagai jenis perkara. Kompetensi penyidik tidak merata dimana sebagian besar penyidik kurang berkemampuan dan hanya sebagian kecil yang memiliki

kemampuan cukup baik. Hal ini menyebabkan penumpukan perkara pada penyidik yang memiliki kemampuan cukup baik, sehingga penanganan perkara menjadi semakin lambat. Kurangnya kemampuan penyidik adalah dari segi kualitas pemahaman hukum sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Kombes Pol Hadi Wahyudi selaku Kabid Humas Polda Sumut:

Kurangnya kompetensi penyidik dapat dilihat dari masih ada beberapa penyidik yang kurang memahami aturan perundang-undangan, khususnya UU Tindak Pidana Korupsi. Hal ini tentu menjadi menyulitkan dalam mengarahkan proses pembuktian agar memenuhi unsur-unsur pidana yang didakwakan, karena pembuktian harus diarahkan pada pasal yang disangkakan kepada tersangka.

Artinya bahwa kurangnya pengetahuan penyidik terhadap aturan hukum yang berlaku menjadi kendala dalam pelaksanaan penyidikan. Hal ini disebabkan dalam setiap proses penyidikan, penyidik harus dapat membuktikan setiap unsur-unsur pidana yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada, sehingga berkas perkara dapat dinyatakan memenuhi syarat untuk dilimpahkan ke Kejaksaan. Jika pemahaman penyidik terhadap pasal dakwaan (sangkaan) kurang memadai, maka berkas perkara akan sering bolak-balik dari Kejaksaan ke penyidik, dan juga dapat menyebabkan dakwaan jaksa menjadi kurang kuat di persidangan.

Berdasarkan kendala yang telah diuraikan di atas maka cara mengatasi kendala tersebut perlu dilakukan penambahan penyidik untuk mengatasi keterbatasan jumlah penyidik. Disamping itu, penyidik yang kurang berkompeten perlu diberi pelatihan agar kompetensi penyidik kepolisian menjadi lebih merata dan benar-benar siap untuk menangani tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi.

### **B. Perbedaan Interpretasi Penegak Hukum**

Perbedaan pendapat dalam penanganan perkara pidana korupsi juga tentu dapat menjadi faktor kendala, karena hal tersebut dapat menyebabkan penanganan perkara semakin lama atau bahkan diberhentikan. Perbedaan pendapat tersebut secara khusus dapat terjadi antara penyidik dengan jaksa penuntut umum sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Kompol James H Hutajulu SIK. MH selaku Kasubdit 3 Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut:

Adanya perbedaan pendapat tentu dapat menimbulkan ketidaksinkronan dalam proses penanganan perkara. Perbedaan pendapat tersebut sering terjadi antara penyidik kepolisian dengan jaksa penuntut umum, sehingga dapat menyebabkan proses pelimpahan berkas menjadi lebih lama.

Artinya bahwa jaksa penuntut umum kadang memiliki pandangan yang berbeda dengan penyidik kepolisian atas perkara korupsi yang sedang ditangani, sehingga

menyulitkan kepolisian dalam melakukan penyidikan perkara. Penyidik memiliki pandangan yang cukup tajam mengenai penanganan perkara, sehingga penyidikan perkara terpaksa diberhentikan. Tanpa adanya kesepahaman antar penyidik dengan jaksa penuntut umum maka penanganan perkara menjadi lebih sulit sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut AKP Ucox P. Nugraha, SIK. MH selaku Kanit 3 Subdit 3 Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut:

Perlu dilakukan penyatuan persepsi antara penyidik dengan penuntut umum terutama dalam perkara tindak pidana korupsi, agar penanganan perkara tidak berakhir pada lepasnya pelaku dari pertanggungjawaban pidana

Artinya bahwa tidak adanya kesamaan pandangan pada tahap penyidikan dengan jaksa penuntut sangat berpotensi menyebabkan lepasnya pelaku korupsi dari jeratan hukum. Hal ini karena terdapat kemungkinan penyidik tidak dapat melengkapi berkas untuk memenuhi persyaratan P-21 sebagaimana diminta oleh jaksa penuntut umum hingga berakhirnya masa penahanan kepolisian terhadap tersangka, sehingga harus dilepaskan dari tahanan.

Kesepahaman dalam pembuktian sangat diperlukan khususnya untuk membuktikan keterpenuhan atas unsur-unsur hukum sesuai dengan pasal yang disangkakan kepada tersangka. Jika masa penahanan berakhir tetapi berkas belum dinyatakan lengkap, maka tersangka

akan lepas. Tentu hal ini akan menyebabkan aparat saling menuding sebagai penyebab lepasnya tersangka.

Untuk mengatasi kendala perbedaan interpretasi penegak hukum maka aparat penegak hukum khususnya antara penyidik kepolisian dengan jaksa penuntut umum perlu lebih sering berdiskusi atau bertukar pendapat tentang masalah hukum, sehingga terdapat kesepahaman dalam penerapan hukum.

### C. Tingginya Intervensi

Intervensi penyidikan merupakan segala upaya yang dilakukan oleh pihak tertentu untuk mempengaruhi atau membelokkan kejadian perkara. Pada dasarnya intervensi terhadap proses penyidikan merupakan hal yang sering terjadi. Namun demikian penyidikan tindak pidana korupsi, intervensi dirasakan sangat gencar terjadi, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Kompol James H Hutajulu SIK. MH selaku Kasubdit 3 Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut:

Korupsi merupakan tindak pidana yang berhubungan dengan pejabat sehingga intervensi terhadap proses hukum pelaku tergolong gencar. Dalam hal ini penyidik kepolisian sering mendapat tekanan dari pihak lain untuk mempengaruhi penyidikan.

Artinya bahwa beking kepada pelaku tindak pidana korupsi tergolong gencar dilakukan. Dalam hal ini beking berupaya keras agar tersangka lepas dari jeratan hukum atau paling tidak sangkaan atau dakwaan menjadi lebih ringan. Dalam banyak kasus, hal tersebut dapat

berhasil sehingga proses penyidikan dihentikan. Contohnya pejabat bank meminta atasan penyidik untuk menghentikan penyidikan dengan imbalan sejumlah dana. Dalam hal ini atasan penyidik akan melakukan intervensi terhadap proses penyidikan. Hal ini karena kemampuan beking melepaskan tersangka dengan melakukan intervensi sebenarnya bukan lagi hal baru dalam penegakan hukum. Terlebih dalam perkara tindak pidana korupsi, yang namanya beking memiliki kekuatan yang cukup besar, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut AKP Ucox P. Nugraha, SIK. MH selaku Kanit 3 Subdit 3 Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut:

Pada dasarnya pelaku korupsi memiliki dana besar yang diperoleh dari hasil tindak pidananya, sehingga berupaya memanfaatkan kekuatan finansialnya untuk mempengaruhi proses hukum, sebagai upaya untuk membelokkan perkara.

Artinya bahwa upaya untuk melepaskan pelaku dalam korupsi dengan melakukan intervensi adalah cukup kuat. Kuatnya intervensi terjadi karena adanya kekuatan finansial yang dimiliki tersangka dari hasil tindak pidananya, sehingga tersangka berupaya memanfaatkan kekuatan finansialnya untuk melepaskan diri dari jeratan hukum. Lebih dari itu, keluarga tersangka juga akan berupaya mempengaruhi internal kepolisian sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:



Menurut Kombes Pol Hadi Wahyudi selaku Kabid Humas Polda Sumut:

Penyidik kepolisian sering menghadapi intervensi dari tersangka korupsi, karena pelaku memiliki kekuatan finansial dan memiliki relasi yang kuat. Hal ini tentu lebih menyulitkan dalam penanganan perkara.

Artinya bahwa jika tersangka pelaku korupsi atau keluarganya berupaya mempengaruhi petinggi di internal kepolisian, maka daya intervensinya tentu menjadi lebih kuat. Hal ini karena sebagai petinggi kepolisian tentu mengenal jalur-jalur di kepolisian, dimana kepolisian memiliki struktur komando atas ke bawah. Terdapat juga kemungkinan bahwa orang yang menjadi beking adalah orang berpengaruh di internal kepolisian, sehingga beking tersebut dapat dengan mudah mempengaruhi proses penyidikan untuk paling tidak meringankan pasal dakwaan kepada tersangka.

Untuk mengatasi kendala tingginya intervensi maka pihak kepolisian perlu meningkatkan integritas penyidik dengan memberikan bimbingan moral dan spiritual sesuai dengan kepercayaannya, serta melakukan pengawasan yang lebih baik terhadap pelaksanaan penyidikan tindak pidana suap, sehingga diharapkan dapat menghindari penyimpangan tugas dengan menolak segala bentuk intervensi dari pihak lain.

## SIMPULAN

Kepolisian Daerah Sumatera Utara merupakan instansi yang memiliki wewenang yang luas dalam penegakan hukum, termasuk

penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Penegakan hukum di kepolisian diawali dengan menerima laporan dari masyarakat dan juga melakukan penyelidikan terhadap kemungkinan telah terjadinya tindak pidana korupsi, berdasarkan alat bukti yang diperoleh, baik bukti elektronik, bukti fisik, maupun keterangan ahli. Tetapi pada kenyataannya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi tidak mudah dilakukan, terutama karena lemahnya ancaman pidana terhadap tindak pidana korupsi, dimana ancaman pidana dalam undang-undang tindak pidana korupsi terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan rasa takut kepada pelaku korupsi, bahkan terdapat ancaman pidana yang maksimum 3 tahun untuk tindak pidana dengan kerugian negara relatif kecil.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abidin, Andi Zainal, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Ali, Achmad, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Andrisman, Tri, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung, Unila, 2011.
- Barry, M.D.J.Al., *Kamus Peristilahaan Modern dan Populer 10.000 Istilah*, Indah Surabaya, Surabaya, 1996.
- Bonger, W.A, *Pengantar Tentang Kriminologi, Pembangunan*

- Dan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Bugin, Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial*, Kencana, Jakarta, 2007.
- Chazawi, Adami, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.
- Daliyo, J.B., *Pengantar Hukum Indonesia*, Prenhalindo, Jakarta, 2001.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pustaka Indonesia, Jakarta, 2005.
- Djaja, Ermansjah, *Tipologi Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2010.
- Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2004.
- Djamali, Abdul, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.
- Ediwarman, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)*, Genta Publishing, Medan, 2016.
- Friedman, Lawrence M., *The Legal System : A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1999.
- Fuady, Munir, *Dinamika Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Gardiner, John A. dan David J. Olson, *Theft of The City*, Indiana University Press, Bloomington, 1994, halaman 2.
- Gustiniati, Diah dan Budi Rizki Husin, *Azas-Azas dan Pemidanaan Hukum Pidana Di Indonesia*, Justice Publisher, Bandar Lampung, 2014.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Kanter, E.Y dan S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi*, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006.
- Kristian dan Yopi Gunawa, *Tindak Pidana Korupsi Kajian terhadap Harmonisasi antara Hukum Nasional dan The Unite Nations Convention Againsts Corruption (UNCAC)*, Reflika Aditama, Bandung, 2015.
- Kusumah, Mulyana W., *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi*, Alumni, Bandung, 1981.
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- Marpaung, Leden, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2009.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006.
- Muhammad, Abdur Kadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, BP Undip, Semarang, 1996.

Muladi dan Nawawi Arif, *Teori-teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005.

Poernomo, Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.

Prakoso, Djoko, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Jakarta, 1988.

Rahardjo, Sajtipto, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2005.

Reksodiputro, Mardjono, *Sistem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan), Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1994.

Santoso, Topo, *Jual Beli Kriminologi*, Rajawali Press, Jakarta, 2000.

Salah, Roeslan, *Stelsel Pidana Indonesia*, Akasara Baru, Jakarta, 2003.

Schaar, R.M.A. Vand Der, dkk, *Infrastruktur di Indonesia*, Indonesia Investments, Jakarta, 2019

Setiady, Tolib, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2005.

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1994.

Surachmin dan Suhandi Cahaya, *Strategi dan Teknik Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang, 2006.

Tuesang, Harie, *Upaya Penegakan Hukum dalam Era Reformasi*, Restu Agung, Jakarta, 2009.

Utrecht, *Hukum Pidana I*, Universitas, Bandung, 2000

### **Perundang-undangan:**

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

### **Wawancara:**

Wawancara dengan Kompol James H Hutajulu SIK. MH selaku Kasubdit 3 Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut pada tanggal 19 Agustus 2021.

Wawancara dengan AKP Ucox P. Nugraha, SIK. MH selaku Kanit 3 Subdit 3 Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut pada tanggal 20 Agustus 2021.

Wawancara dengan Kombes Pol Hadi Wahyudi selaku Kabid Humas Polda Sumut pada tanggal 20 Agustus 2021.